



**BUPATI SIDENRENG RAPPANG
PROPINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 18 TAHUN 2016**

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN SEKOLAH INDAH DAN HIJAU
SEBAGAI WADAH PAKEM DI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan warga sekolah yang bertanggung jawab dalam upaya penerapan sekolah berbasis lingkungan melalui tata kelola sekolah yang baik menuju program Sekolah Indah dan Hijau Sebagai Wadah Pakem, maka dipandang perlu diatur Pedoman Pelaksanaan Sekolah Indah dan Hijau.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Sekolah Indah dan Hijau Sebagai Wadah Pakem;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 953);

BAB VI MEKANISME SEKOLAH INDAH DAN HIJAU

Pasal 11

- (1) Membentuk Kelompok Hijau. Kelompok Hijau merupakan penggerak dari penerapan konsep Sekolah Indah dan Hijau. Terdiri dari pemangku kepentingan (pelajar, guru, pesuruh, orang tua dan komite sekolah). Bersifat terbuka dan dijalankan oleh peserta didik. Tugas utamanya melakukan koordinasi seluruh kegiatan, memberikan rekomendasi, dan memfasilitasi komunikasi di antara seluruh komunitas sekolah;
- (2) Menetapkan Visi. Visi sebaiknya dipasang di tempat umum, dan dapat juga didukung melalui suatu pernyataan sikap dari komite sekolah, maupun persatuan orang tua;
- (3) Melaksanakan Survei Lingkungan Sekolah. Survei dilakukan untuk mengidentifikasi permasalahan lingkungan, kemudian hasilnya menjadi masukan bagi penentuan kegiatan prioritas. Survei sebaiknya menyenangkan;
- (4) Menyusun Rencana Aksi Sekolah Indah dan Hijau. Sebagai langkah awal, rencana aksi harus realistis dan dapat dicapai dengan mudah. Kemudian selanjutnya dapat dilanjutkan dengan penyusunan rencana jangka panjang yang lebih menantang;
- (5) Memantau dan mengevaluasi kemajuan. Kelompok hijau bersama warga sekolah lainnya secara bersama melakukan evaluasi. Hasilnya dipergunakan untuk memastikan keberhasilan program.
- (6) Memasukkan kegiatan lingkungan ke dalam kurikulum;
- (7) Melibatkan semua pihak dan tidak perlu sungkan menyebarkan keberhasilan.

BAB VII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 12

Setiap pelaksanaan kegiatan harus dimonitor, dievaluasi dan dilaporkan secara berkala dan berkelanjutan kepada Bupati melalui jalur hirarkis berjenjang, sebagai bahan penilaian dan pertimbangan atas keberhasilan pelaksanaan Program Sekolah Indah dan Hijau di Kabupaten Sidenreng Rappang.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan untuk pelaksanaan pembinaan dan pemberian penghargaan Sekolah Indah dan Hijau, dibebankan pada :

- a. Anggaran masing-masing SKPD dan sekolah;
- b. Sumber lain yang tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- d. Menyusun Kurikulum yang terintegrasi dengan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- e. Memberikan hadiah kepada sekolah penerima penghargaan di bidang lingkungan hidup (Lomba UKS dan Sekolah Sehat (Adiwyata);
- f. Melengkapi sarana dan prasarana sekolah yang mendukung pengembangan Program Sekolah Indah dan Hijau;
- g. Menyesuaikan rencana anggaran di sekolah yang mendukung pelaksanaan Program Sekolah Indah dan Hijau;

BAB IV PENETAPAN SEKOLAH INDAH DAN HIJAU

Pasal 8

Sekolah adalah semua sekolah formal yang terdiri dari :

- a. Sekolah Dasar (SD);
- b. Sekolah Menengah Pertama (SMP);
- c. Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);

Pasal 9

Syarat sekolah yang termasuk Sekolah Indah dan Hijau, yakni memiliki unsur-unsur, sebagai berikut :

- a. Memiliki kurikulum yang berwawasan lingkungan;
- b. Mempunyai rancang bangun, penggunaan bahan dan pemeliharaan prasarana dan sarana berdasarkan prinsip ramah lingkungan;
- c. Memiliki manajemen sekolah yang berwawasan lingkungan;
- d. Program sekolah didukung oleh komunitas di luar sekolah;
- e. Warga sekolah memiliki perilaku peduli lingkungan.

BAB V PELAKSANAAN SEKOLAH INDAH DAN HIJAU

Pasal 10

Pelaksanaan Sekolah Indah dan Hijau di tingkat sekolah sebagai implementasi Program Sekolah Indah dan Hijau Sebagai Wadah Pakem, sebagai berikut :

- a. Kepala Sekolah memiliki Program Kerja Berbasis Lingkungan;
- b. Pengembangan Kurikulum Berbasis Lingkungan di setiap mata pelajaran;
- c. Pelaksanaan Penghijauan Sekolah;
- d. Pelaksanaan Bakti Sosial (Jumat Bersih);
- e. Pengolahan Sampah, baik organik maupun non organik;
- f. Pengadaan WC Sehat;
- g. Pengadaan Bak Pembuangan Sampah Akhir;
- h. Pengadaan Tempat Sampah Perkelas;
- i. Pengadaan Sudut Baca dan Taman Baca;
- j. Pengadaan Saluran Pembuangan Air Bebas Jentik;
- k. Pengadaan Parkiran Kendaraan Siswa dan Guru;
- l. Pengadaan Kantin Sehat;
- m. Pengadaan Wastafel (Tempat Cuci Tangan) perkelas;
- n. Pengadaan Green House (Rumah Hijau);
- o. Pengadaan TOGA (Tanaman Obat dan Apotik Hidup);
- p. Pengadaan UKS (Usaha Kesehatan Sekolah);
- q. Pengadaan Sumber Air Bersih;
- r. Pengadaan Hutan Sekolah (terdapat tumbuh-tumbuhan dan tanaman-tanaman keras di sekitar lingkungan sekolah).

- 9) SD Negeri 3 Passeno;
 - 10) SD Negeri 3 MacorawaliE;
 - 11) SD Negeri 9 Pangsid;
 - 12) SD Negeri 4 Bilokka;
 - 13) SMP Negeri 1 Tellu LimpoE;
 - 14) SD Negeri 5 Lawawoi;
 - 15) SD Negeri 6 Baranti;
 - 16) SMP Negeri 2 Kulo;
 - 17) SD Negeri 1 Rappang;
 - 18) SMP Negeri 6 Pangsid;
 - 19) SD Negeri 1 Wat-Sid;
 - 20) SD Negeri 1 Lancirang;
 - 21) SD Negeri 10 Tanru Tedong;
 - 22) SD Negeri 6 Batu;
- c. Jangka Panjang (1 s.d 5 tahun), terwujudnya Sekolah Indah dan Hijau di seluruh sekolah yang ada di Kabupaten Sidenreng Rappang.

BAB III PELAKSANAAN DAN PENANGGUNG JAWAB

Pasal 5

Dalam penerapannya, untuk menjadikan sebuah sekolah yang memiliki budaya Sekolah Indah dan Hijau, maka diperlukan beberapa unsur penting, yaitu :

- a. Pengembangan kebijakan sekolah;
- b. Pengembangan Kurikulum Berbasis Lingkungan;
- c. Kegiatan berbasis partisipatif;
- d. Pengelolaan sarana prasarana pendukung.

Pasal 6

Dalam Penerapan Sekolah Indah dan Hijau, dibentuk Tim dengan tugas, sebagai berikut :

- a. Mengembangkan/melaksanakan Program Sekolah Indah dan Hijau tingkat Kabupaten Sidenreng Rappang;
- b. Sosialisasi Program Sekolah Indah dan Hijau ke sekolah-sekolah;
- c. Melakukan bimbingan teknis ke sekolah-sekolah;
- d. Membuat *pilot project* untuk satuan pendidikan se-Kabupaten Sidenreng Rappang;
- e. Menetapkan penghargaan Sekolah Indah dan Hijau Tingkat Kabupaten Sidenreng Rappang;
- f. Melakukan evaluasi dan pelaporan keterlaksanaan Program Sekolah Indah dan Hijau kepada Bupati Sidenreng Rappang tembusan kepala Badan Lingkungan Hidup Propinsi Sulawesi Selatan.

Pasal 7

Tim sebagaimana dimaksud Pasal 6, terdiri dari Dinas Pendidikan yang dibantu oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan tanggung jawab, sebagai berikut :

- a. Melaksanakan sosialisasi dan pembinaan ke sekolah-sekolah, baik secara fisik maupun non fisik (administrasi);
- b. Membentuk Tim Penilai Program Sekolah Indah dan Hijau;
- c. Melaksanakan sosialisasi dan pembinaan tentang pengomposan, pengelolaan kebersihan, persampahan dan pertamanan;

- b. Mewujudkan warga sekolah yang bertanggung jawab dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan melalui tata kelola sekolah yang baik;
- c. Menciptakan sekolah sebagai tempat pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan;
- d. Merubah mindset dan paradigma guru, peserta didik dan warga sekolah lainnya tentang pentingnya eksistensi Sekolah Indah dan Hijau Sebagai Wadah Pakem;

Pasal 3

Manfaat Program Sekolah Indah dan Hijau Sebagai Wadah Pakem adalah :

- a. Mendukung Pemerintah Pusat dan Daerah dalam mewujudkan ADIPURA;
- b. Mendukung Pemerintah Daerah dalam membentuk Kabupaten Sehat;
- c. Mendukung Pemerintah Daerah dalam membentuk Kabupaten Berwawasan Lingkungan;
- d. Mempersiapkan Sekolah dalam mengikuti Lomba UKS, Sekolah Sehat (Adiwyata);
- e. Memberikan rasa nyaman terhadap peserta didik di lingkungan sekolah;
- f. Memberikan motivasi terhadap peserta didik dalam mengikuti proses belajar, baik di dalam kelas maupun di luar kelas;
- g. Menciptakan sekolah yang sehat, aman, dan nyaman terhadap peserta didik, guru, serta warga lainnya di lingkungan sekolah;
- h. Memberikan rasa nyaman terhadap guru dalam melaksanakan proses belajar mengajar di lingkungan sekolah;
- i. Memberikan ruang terhadap guru dalam menggunakan sumber-sumber belajar yang ada di sekolah dalam melaksanakan proses belajar mengajar di lingkungan sekolah.

Pasal 4

Sasaran Program Sekolah Indah dan Hijau Sebagai Wadah Pakem adalah :

- a. Jangka Pendek (60 hari), terwujudnya Sekolah Indah dan Hijau di 11 sekolah yang ada di Kabupaten Sidenreng Rappang, yakni ;
 - 1) SMA Negeri 2 Pangsid;
 - 2) SMP Negeri 4 Panca Rijang;
 - 3) SMP Negeri 1 Panca Lautang;
 - 4) SMP Negeri 4 Dua PituE;
 - 5) SMP Negeri 1 Pangsid;
 - 6) SMP Negeri 2 Kulo;
 - 7) SD Negeri 5 Arawa;
 - 8) SD Negeri 5 Amparita;
 - 9) SD Negeri 3 Passeno;
 - 10) SD Negeri 3 MacorawaliE;
 - 11) SD Negeri 9 Pangsid;
- b. Jangka Pendek (6 bulan s.d 1 tahun), terwujudnya Sekolah Indah dan Hijau di 22 Sekolah yang ada di Kabupaten Sidenreng Rappang, yakni ;
 - 1) SMA Negeri 2 Pangsid;
 - 2) SMP Negeri 4 Panca Rijang;
 - 3) SMP Negeri 1 Panca Lautang;
 - 4) SMP Negeri 4 Dua PituE;
 - 5) SMP Negeri 1 Pangsid;
 - 6) SMP Negeri 2 Kulo;
 - 7) SD Negeri 5 Arawa;
 - 8) SD Negeri 5 Amparita;

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 954);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 955);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 897);
10. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tupoksi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sidenreng Rappang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PROGRAM SEKOLAH INDAH DAN HIJAU SEBAGAI WADAH PAKEM**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah Ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang;
4. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD) atau sederajat dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat;
5. Pendidikan Menengah adalah jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat;
6. Penyelenggaraan Sekolah Indah dan Hijau adalah Program Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pendidikan berbasis Sekolah Indah dan Hijau sebagai wadah Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif dan Menyenangkan (Pakem), sehingga dapat menjamin kelancaran pelaksanaan proses pembelajaran dalam upaya peningkatan mutu pendidikan;
7. Sekolah Indah dan Hijau adalah sekolah yang memiliki komitmen dan secara sistematis mengembangkan program-program untuk menginternalisasikan nilai-nilai lingkungan ke dalam seluruh aktivitas sekolah;
8. Pakem adalah singkatan dari Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif dan Menyenangkan. Aktif dimaksudkan bahwa dalam proses pembelajaran guru harus menciptakan suasana sedemikian rupa sehingga siswa aktif berpikir, bertanya, mempertanyakan, mengemukakan gagasan, bereksperimen, mempraktikkan konsep yang dipelajari, dan berkreasi.

**BAB II
TUJUAN, MANFAAT DAN SASARAN**

Pasal 2

Tujuan Program Sekolah Indah dan Hijau Sebagai Wadah Pakem adalah :

- a. Membentuk sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan yang mampu berpartisipasi dan melaksanakan upaya pelestarian lingkungan sekolah demi kepentingan peserta didik;

**BAB IX
PENUTUP**

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

*Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal, 28 Oktober 2016*

BUPATI SIDENRENG RAPPANG.

H. RUSDI MASSE

*Diundangkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal, 28 Oktober 2016*

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,**

H. RUSLAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2016 NOMOR 28

| | |
|---------------------------------|--|
| DINAS PENDIDIKAN | |
| KEPALA DINAS | |
| SEKRETARIS | |
| KASUBAG UMUM DAN KEPELAKSIAN | |
| KASUBAG KEUANGAN | |